




PUTUSAN

Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MARABAHAN**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Antar Jaya, 02 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxx xxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Bandar Karya, 02 Februari 1987, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN BARITO KUALA;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb, tanggal 21 September 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2019, telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Marabahan xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 122/028/VIII/2019, tertanggal 31 Agustus 2019;



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sebagaimana alamat Penggugat diatas hingga terakhir kumpul dirumah tersebut dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa pada mulanya pernikahan Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun pada November 2020 pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan:
 - 3.1 Tergugat sering ketahuan selingkuh yang Penggugat ketahui dari chattingan dan foto Tergugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat yang bernama Syifa dan Lina, Penggugat sudah berusaha menanyakan kebenaran Tergugat yang selingkuh dan Tergugat mengakui telah berselingkuh dengan Syifa, bahkan Penggugat pernah menghubungi perempuan selingkuhan Tergugat untuk menanyakan tentang perselingkuhan Tergugat dan perempuan selingkuhan Tergugat mengakui telah berselingkuh;
 - 3.2 Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin dikarenakan Tergugat tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat ketika Penggugat meminta namun terkadang Tergugat juga tidak memberi dengan alasan tidak memiliki uang;
 - 3.3 Tergugat selalu tidak peduli dengan Penggugat, Tergugat selalu pulang kerja tengah malam dan ketika Penggugat menayakan alasan Tergugat pulang tengah malam Tergugat selalu beralasan lembur kerja, Tergugat juga jarang menanyakan keadaan Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada akhir Februari 2023, Tergugat masih saja tidak berubah jarang memberikan nafkah kepada Penggugat baik lahir dan batin dan Tergugat yang kurang perhatian serta Tergugat yang sering pulang malam, yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan sudah tidak sanggup lagi jika masih hidup bersama dengan Tergugat, hingga akhirnya Tergugat keluar rumah dan pergi meninggalkan Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul baik lagi layaknya suami-istri sampai dengan sekarang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak berpisah selama 7 bulan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin serta tidak menghiraukan Penggugat lagi;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa Penggugat yang dijatuhkan talak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', namun Penggugat tidak menuntut nafkah kepada Tergugat selama masa iddah;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Bahwa, berdasarkan alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H.;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 16 Oktober 2023 menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah gagal mencapai

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan mengenai perceraian, tetapi telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama dan hutang bersama sebagai berikut :

- Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

- Pasal 2

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa satu buah bangunan rumah dengan luas 7 M x 12 M di atas tanah seluas 9.4 M x 99.20 M terletak di Jl. Anjir Talaran, KM.12 RT02 RW01, Desa Antarjaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Baritokuala, batas-batas;

- Barat : Tanah milik Ruslan
- Timur : Kantor Desa Antar Jaya
- Utara : Tanah Milik Abdullah
- Selatan : jalan Anjir Talaran

- Pasal 3

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki hutang Bersama berupa :

- Hutang ke Indriani binti Raisumar (Kakak Kandung Pihak I) sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 26 bulan;
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 12 bulan;
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 3 bulan;

- Pasal 4

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi perceraian terhadap harta Bersama berupa rumah sebagaimana Pasal 2 di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menjualnya kepada pihak ketiga diluar keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Pasal 5

Bahwa hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk melunasi hutang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan sisanya dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat ;

- Pasal 6

Bahwa selama rumah tersebut belum laku terjual maka terhitung dari bulan Oktober 2023 pembayaran hutang bersama dibayar secara bersama-sama yang nantinya akan diganti dari hasil penjualan rumah;

- Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat kesepakatan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 agar dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Agama Marabahan;

- Pasal 8

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Hakim untuk diadili;

Bahwa setelah dibacakan gugatan, Penggugat menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa adanya perubahan gugatan yakni agar dimasukkan hasil kesepakatan ketika mediasi pada gugatan Penggugat;
- Bahwa selama rumah belum terjual sisa hutang di Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan dengan sisa cicilan 26 bulan, akan dibayar Penggugat;
- Bahwa selama rumah belum terjual sisa hutang di Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan sisa cicilan 12 bulan, akan dibayar Tergugat;
- Bahwa selama rumah belum terjual sisa hutang di Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan sisa cicilan 3 bulan, akan dibayar

Tergugat;

- Adapun selebihnya isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, tidak keberatan terhadap perubahan gugatan Penggugat karena memang telah disepakati ketika mediasi dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa Penggugat tidak menyampaikan replik secara lisan karena Tergugat telah mengakui seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 122/028/VIII/2019 yang dikeluarkan oleh KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx tertanggal 31 Agustus 2019. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Pernyataan Jual Beli Tanah pihak Penjual RUSLAN dan pihak Pembeli SRI UTAMI yang dibeli secara kontan seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan ukuran panjang 99,20 M, lebar 9,40 M dan Luas 932,48 M, dengan batas sebelah Utara dengan ABDULLAH, sebelah Selatan dengan Jl. Anjir Talaran, sebelah Barat dengan RUSLAN dan sebelah Timur dengan Kantor Desa Antar Jaya tertanggal 16 Juni 2020. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, kemudian oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00722 atas nama SRI UTAMI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan xxxxxxxxxx xxxxxx

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxx tertanggal 16 November 2021. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup telah dinazegelen dan yang aslinya dijadikan anggunan di Bank BRI Cabang Marabahan, kemudian oleh Hakim diberi tanda P. 3;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1**, tempat dan tanggal lahir, Amuntai 10 Januari 1969 (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xx xxxx, tempat tinggal di Jalan Anjir Talaran KM12 RT002 RW001 Desa A ntar Jaya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada bulan Agustus 2019;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan, namun sejak bulan Nopember 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain, saksi pernah mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah dinasehati, namun Tergugat tetap mengulangi lagi kesalahannya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah tanah yang di atasnya di bangun sebuah rumah yang belu

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



m selesai di bangun bangunannya, yang terletak di Jalan Anjir Talara
n Desa Antar Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama di BRI, namun jumlahnya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

2. SAKSI 2, tempat/tanggal lahir Malang, 1 Juli 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di Jalan AnjirTalaran KM 12 RT002 RW001 Desa Antar J aya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, menerangkan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian di rumah orang tua Tergugat secara bergantian, dan terakhir kumpul di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun belum dikaruniai keturunan, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisannya karena Tergugat selingkuh dengan perempuan lain dan Tergugat mengakuinya ketika saksi menanyakan kepada Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekarang sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2023 yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai harta bersama berupa sebuah tanah yang di atasnya di bangun sebuah rumah yang

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum selesai di bangun bangunannya, yang terletak di Jalan Anjir Talaran Desa Antar Jaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang bersama di BRI dan kakak Penggugat, namun saksi tidak mengetahui nominal hutangnya;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah berusaha mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mengupayakan damai;

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dalam menyampaikan bukti-bukti;

Bahwa Tergugat telah diberi kesempatan untuk menyampaikan bukti-bukti tetapi Tergugat menyatakan tidak menyampaikan bukti-bukti dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang telah disampaikan Penggugat;

Bahwa Penggugat berkesimpulan tetap dengan gugatannya untuk bercerai dan Tergugat berkesimpulan tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada berita acara sidang dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan Mediator

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Oktober 2023 menyatakan telah gagal mencapai kesepakatan mengenai perceraian, tetapi telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama dan hutang bersama sebagai berikut :

- Pasal 1

Bahwa berkaitan dengan gugatan cerai yang diajukan Penggugat, para pihak telah sepakat menyerahkan kepada keputusan Hakim pemeriksa perkara;

- Pasal 2

Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memiliki harta Bersama berupa satu buah bangunan rumah dengan luas 7 M x 12 M di atas tanah seluas 9.4 M x 99.20 M terletak di Jl. Anjir Talaran, KM.12 RT02 RW01, Desa Antarjaya, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Kabupaten Baritokuala, batas-batas;

- Barat : Tanah milik Ruslan
- Timur : Kantor Desa Antar Jaya
- Utara : Tanah Milik Abdullah
- Selatan : jalan Anjir Talaran

- Pasal 3

Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat memiliki hutang Bersama berupa :

- Hutang ke Indriani binti Raisumar (Kakak Kandung Pihak I) sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp913.000,00 (Sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 26 bulan;
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 12 bulan;
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 3 bulan;

- Pasal 4

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa apabila terjadi perceraian terhadap harta Bersama berupa rumah sebagaimana Pasal 2 di atas, Penggugat dan Tergugat sepakat akan menjualnya kepada pihak ketiga diluar keluarga Penggugat dan Tergugat;

- Pasal 5

Bahwa hasil penjualan rumah tersebut digunakan untuk melunasi hutang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 dan sisanya dibagi dua dengan pembagian $\frac{1}{2}$ untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ untuk Tergugat ;

- Pasal 6

Bahwa selama rumah tersebut belum laku terjual maka terhitung dari bulan Oktober 2023 pembayaran hutang bersama dibayar secara bersama-sama yang nantinya akan diganti dari hasil penjualan rumah;

- Pasal 7

Bahwa para pihak sepakat kesepakatan dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 6 agar dikuatkan dalam Putusan Pengadilan Agama Marabahan;

- Pasal 8

Bahwa kedua belah Pihak bersepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Hakim untuk diadili;

maka Hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga disebabkan Tergugat sering ketahuan selingkuh, Tergugat jarang mmeberi nafkah kepada Penggugat dan Tergugat selalu tidak mempedulikan Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak februari 2023 hingga sekarang;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.3 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa sejak tanggal 31 Maret 2019 Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi surat pernyataan jual beli) dan P.2 (fotokopi sertifikat hak milik nomor 00722) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa obyek tersebut adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, saling bertengkar sejak bulan Nopember 2020 ketika masih tinggal serumah yang disebabkan Tergugat ketahuan selingkuh dengan wanita lain, sehingga mereka sudah pisah rumah kurang lebih selama 7 (tujuh) bulan, serta telah diupayakan perdamaian namun tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas, ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, keduanya menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala pada tanggal 31 Agustus 2019;
2. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, namun belum dikaruniai keturunan;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Nopember 2020 disebabkan Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita idaman lain (WIL);
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah selama 7 (tujuh) bulan;
5. Bahwa selama pisah tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terjalin lagi hubungan sebagaimana layaknya pasangan suami isteri;
6. Bahwa usaha damai sudah pernah diupayakan akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa berdasarkan keadaan yang sekarang terjadi antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dirukunkan lagi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 7 (tujuh) bulan hingga sekarang;
2. Bahwa kedua belah pihak telah meninggalkan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dengan telah berpisah tempat kediamannya Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan mesra dengan wanita idaman lain (WIL) menjadi fakta bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus. Keduanya sudah tidak menjalankan kewajiban sebagai suami istri merupakan indikasi tidak ada lagi harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), oleh karenanya sulit untuk dapat rukun dalam rumah tangganya. Dengan demikian mempertahankan rumah tangga dalam kondisi

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti tersebut, bukan saja tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 dan Kompilasi Hukum Islam, Pasal 3, yakni mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*, juga sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, melainkan hanya dapat membawa dampak negatif bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah sesuai dengan pendapat ahli *fiqh* dalam kitab *bughyah al-mustarsyidin* dan *Fiqh as-Sunnah* yang kemudian diambilalih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi:

وَلَا خَيْرَ فِي اجْتِمَاعِ بَيْنِ مُتَبَاغِضَيْنِ وَمَهُمَا يَكُنْ أَسَبَابُ هَذَا
التَّرَاعِ خَطِيرًا كَانَ أَوْ تَافِيًا فَإِنَّهُ مِنَ الْخَيْرِ أَنْ تَنْتَهِيَ الْعَلَاقَةُ
الرَّوْجِيَّةُ بَيْنَ هَذَيْنِ الرُّوجَيْنِ

Artinya: "Dan tidak ada manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah penyebab pertengkaran itu besar atau kecil, namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri hubungan kehidupan rumah tangga antara pasangan suami-istri tersebut."

فَإِذَا ثَبَتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرِّجْعَةِ أَوْ اعْتِرَافِ
الرِّجْعَةِ وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا يُطَاقُ مَعَهُ يَوْمُ الْعُشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهَا
وَ عَجْزِ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَقًا طَلَقَةً بَائِنَةً

Artinya: "Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami istri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah. Dengan demikian Hakim menyatakan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Pertimbangan Petitum Harta Bersama dan Hutang Bersama

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hakim Mediator H. Dede Andi, S.H.I., M.H. menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi kesepakatan mengenai harta bersama dan hutang bersama, maka Hakim akan menguatkan kesepakatan perdamaian tersebut dalam amar putusan perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan harta berupa satu buah bangunan rumah dengan luas 7 M x 12 M di atas tanah seluas 9.4 M x 99.20 M terletak di Jl. Anjir Talaran, KM.12 RT02 RW01, Desa Antarjaya, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Barito Kuala dengan sertifikat hak milik nomor 00722, batas-batas;
 - Barat : Tanah milik Ruslan
 - Timur : Kantor Desa Antar Jaya

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : Tanah Milik Abdullah
- Selatan : jalan Anjir Talaran

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

4. Menetapkan hutang tersebut di bawah ini:

- Hutang ke Indriani binti Raisumar (Kakak Kandung Penggugat) sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp913.000,00 (sembilan ratus tiga belas ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 26 bulan;
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp1.060.000,00 (satu juta enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 12 bulan;
- Sisa hutang ke Bank BRI Cabang Marabahan dengan cicilan sejumlah Rp460.000,00 (empat ratus enam puluh ribu rupiah) setiap bulan sisa cicilan 3 bulan;

Adalah hutang bersama Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk menjual harta bersama tersebut kepada pihak ketiga diluar keluarga Penggugat dan Tergugat;

6. Menetapkan hasil penjualan rumah (harta bersama) tersebut untuk melunasi hutang bersama sebagaimana dalam amar poin 4, dan sisa harta bersama tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;

7. Menghukum Penggugat maupun Tergugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut kepada yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing;

8. Menetapkan kewajiban masing-masing pelunasan hutang bersama tersebut kepada Penggugat maupun Tergugat secara bersama-sama;

9. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar kewajiban pelunasan hutang bersama tersebut selama rumah (harta bersama) tersebut belum laku terjual, maka terhitung dari bulan Oktober 2023

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran hutang bersama dibayar secara bersama-sama yang nantinya akan diganti dari hasil penjualan rumah;

10. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Hakim Pengadilan Agama Marabahan pada hari Rabu tanggal 1 Nopember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Akhir 1445 Hijriah, oleh Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I. yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Marabahan sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Nurhasanah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Penggugat dengan tidak dihadiri Tergugat.

Hakim Tunggal,

Ttd

Fattahurridlo Al Ghany, S.H.I., M.S.I.

Panitera Pengganti,

Ttd

Hj. Nurhasanah, S.Ag.

Halaman **17** dari **18** Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	Rp	20.000,00
c. Redaksi	Rp	10.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	350.000,00
4. Materai	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	R	495.000,00

p

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh

Panitera,

H. SAMSURI YUSUF, S.H.

Halaman **18** dari **18** Putusan Nomor 393/Pdt.G/2023/PA.Mrb